



DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIGONDO
NOMOR : 188/ 43 /KEP/429.518.05/ 2020

TENTANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA MUSRENBANGDESKEL
DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIGONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Musrenbangdeskel Desa Kaligondo Tahun 2022 agar berlangsung dengan terencana, efektif, dan berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbangdeskel dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2095);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PELAKSANA MUSRENBANGDESKEL DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Pelaksana Musrenbangdeskel Desa Kaligondo Kecamatan Genteng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan segala sesuatu yang terkait Musrenbangdeskel Desa Kaligondo Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kaligondo
Pada tanggal : 20 Oktober 2020
KEPALA DESA KALIGONDO

TTD

NUR HADI

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Kaligondo

Nomor : 188 /43/KEP/429.518.05/2020

Tanggal : 20 Oktober 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA MUSRENBANGDESKEL
DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI

JABATAN DALAM TIM		NAMA	JABATAN
Pembina	;	NUR HADI,SE	Kepala Desa Kaligondo
Ketua	;	RUDI SANTOSO	Sekretaris Desa
Sekretaris	;	PURWANTO	LPMD
Anggota			
	:	SHENDI LUFITASARI	Kepala Urusan Perencanaan Desa
	:	TIK RUSMIATI	Kader Pemberdayaan
	:	TAUFIK HIDAYAT	Perangkat Desa

Kepala Desa Kaligondo

TTD

NUR HADI